

LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KANAL - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 2024-01-01 - 2024-01-31)

NO	KODE	ADUAN	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI		TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
					VERIFIKASI	JEDA		PROGRESS	JEDA		SELESAI	JEDA			
1	LGWP5535252	Ijin Bpk/Ibu mohon info apakah ada jalur beasiswa pendidikan untuk PPPK teknis prov jateng? Jika ada apa saja ketentuan dan syaratnya? Maturnuwun	BANTUAN BEASISWA, INFORMASI BEASISWA, PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/01/2024 16.03	0 Hari 1 Jam 29 Menit	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/01/2024 16.08	0 Hari 0 Jam 5 Menit	Menanggapi Laporan melalui kanal Website dengan Kategori Kepegawaian dan Topik Permohonan Informasi Seleksi Penerimaan PPPK dalam kanal tersebut menanyakan informasi jalur beasiswa pendidikan untuk PPPK Teknis Prov. Jateng.	04/01/2024 16.10	0 Hari 0 Jam 1 Menit	1. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan; 2. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa : a. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi; b. Pelaksanaan Pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja; c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara. 3. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa: a. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	Selesai	Private